

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Menurut Fitria (2016) perkembangan ekonomi islam mulai mendapat momentum sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undang yang menunjang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ekonomi berbasis Islam pada perbankan syariah mampu berkembang cepat dan lebih signifikan dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bangsawan (2017) menyatakan bahwa hingga tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu bank dan non bank yang salah satunya adalah BMT.

BMT (*Baitul Mal WaTamwil*) pada dasarnya dalam operasional usahanya nyaris sama dengan perbankan yaitu melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil yang mengubah BMT menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang penerapannya serupa dengan BMT.

KSPPS dalam praktiknya melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang dinamakan dengan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang diberikan yaitu multijasa (biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, dll) dengan menggunakan akad *ijarah*. Khotimah (2017) menyatakan bahwa akad *ijarah* yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa yang dilakukan antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk memperoleh imbalan dari objek yang disewakan.

Wabah virus Covid-19 akhir-akhir ini sedang menjadi pandemi di Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor seperti perekonomian, kesehatan, pariwisata, UMKM dan lain sebagainya. Hanoatubun (2020) menyatakan bahwa sektor perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 5 persen. Banyak terjadi PHK dan tingkat produktivitas masyarakat di Indonesia menurun. Tidak bisa dipungkiri situasi seperti ini juga berdampak pada lembaga keuangan seperti KSPPS.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan akuntansi pembiayaan multijasa, karena berdasarkan data 4 bulan terakhir (Mei-Agustus) jumlah pembiayaan multijasa di KSSPS BINAMA menunjukkan adanya penurunan akibat dari kondisi pandemi. Pada bulan Mei terdapat 224 rekening, Juni 214 rekening, Juli 210 rekening dan bulan Agustus 210 rekening. Pada prosesnya pencatatan akuntansi merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan produk pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*. Oleh sebab itu, berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis berkeinginan untuk

mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD IJARAH PADA KSPPS BINAMA TLOGOSARI” .

### **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPPS Binama Tlogosari?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yang diterapkan pada KSPPS Binama Tlogosari?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Menganalisa penerapan Akuntansi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPPS Binama Tlogosari.
2. Menjelaskan prosedur pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yang diterapkan pada KSPPS Binama Tlogosari.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat atas penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi Akademisi, hasil penelitian mampu menjadikan bertambahnya pandangan tentang implementasi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah berkaitan dengan prosedur dan penerapan dalam akuntansi. Serta

dapat membandingkan antara penerapan akuntansi yang telah didapat dengan penerapan langsung di dunia kerja.

2. Bagi KSPPS Binama, penelitian ini mampu dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pengembangan usaha dan bisnis berbasis syariah perbankan dan perekonomian di Indonesia pada umumnya.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menginvestasikan dana atau memperoleh pembiayaan sehingga dapat saling menguntungkan dua belah pihak dan sebagai wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

